



**KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA BANGKO KELAS IB**  
**Nomor : W5-A5/73.A/HK.05/I/2021**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN AGAMA BANGKO**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA BANGKO KELAS IB**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Bangko dalam melayani masyarakat pencari keadilan perlu ditunjuk Tim Pengelola dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Agama Bangko
  - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai petugas pelayanan terpadu satu pintu di Pengadilan Agama Bangko Tahun 2021
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Mahkamah Agung RI.
  3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
  4. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 140.b/DJA/SK/OT.01.3/2/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Peradilan Agama

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PENGADILAN AGAMA BANGKO TAHUN 2021;**
- PERTAMA** : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Tim Pengelola dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagaimana pasal 10 sampai dengan pasal 13 Bab IV Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 140.b/DJA/SK/OT.01.3/2/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Peradilan Agama
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Bangko  
Pada tanggal : 4 Januari 2021

**Drs. H. Mahyuda, M.A.**  
NIP. 19690528 199403 1 003

**Tembusan :**  
- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangko Kelas IB

Nomor : W5-A5/73 A/HK.05/I/2021

Tanggal : 4 Januari 2021

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
(PTSP) PADA PENGADILAN AGAMA BANGKO TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1.	1. Drs. H. Mahyuda, M.A 2. Nurmaisal, S.Ag.,M.H	Ketua Wakil Ketua	Pengarah
2.	1. Drs. Dahkir A 2. Syafrianto, S.Ag.,M.M	Panitera Sekretaris	Penanggung Jawab
3.	Zari Wardana, S.HI.,M.Sy	Panmud Hukum	Pelaksana
4.	Sri Wahyuni, S.HI	Panmud Gugatan	
5.	Romi Herusman S.,S.HI.,M.Sy	Panmud Permohonan	
6.	Azhar Amir, S.H.,M.H	Kasubag Umum dan Keuangan	
7.	Sutopo, S.Kom.,M.H	Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan	
8.	H. Solikun, S.SosI.,S.H.,M.H	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	
9.	Kiki Wardiana, S.T	Jurusita	
<b>PETUGAS PTSP</b>			
10.	Efrianto	PPNPN	Petugas Informasi dan Pengaduan
11.	Partoni, S.HI	PPNPN	Petugas Meja I/Pendaftaran
12.	Wiwit Rahmadani, S.E.,M.EI	Arsiparis	Petugas Kasir
13.	Anggi Yashinta Pratami, S.Si	PPNPN	Petugas Meja 3/ Produk Pengadilan
14.	Nurhaliza, S.Kom	PPNPN	Petugas E-Court

Ditetapkan di : Bangko

Pada tanggal : 4 Januari 2021



Drs. H. Mahyuda, M.A.

NIP. 19690528 199403 1 003